



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Arafik Gaib bin Warsit Gaib, tempat tanggal lahir Sinombayuga, 27 Mei 1995, umur 25 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales Distributor Tirta Kencana, tempat kediaman di Jalan Kenangan, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Melawan

Yolanda Yunus binti Arifin Yunus, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Kampus UNG, pendidikan S1, tempat kediaman di di Jalan Moh. Yamin II, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0157/001/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Aimi Silvia Gaib binti Arafik Gaib, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 November 2015, umur 4 tahun 10 bulan, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang memaksakan keinginan kepada Pemohon untuk segera diwisuda namun kondisi keuangan Pemohon yang belum mencukupi untuk membayar biaya wisuda Termohon, serta ditambah lagi dengan sikap orangtua Termohon yang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kontrakan Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arafik Gaib bin Warsit Gaib**) untuk

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Yolanda Yunus binti Arifin Yunus**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, MH) tanggal 12 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu memaksakan kehendak kepada Pemohon untuk segera di wisuda;
- Bahwa tidak benar Termohon mendesak Pemohon untuk segera membayar biaya wisuda Termohon, karena yang membayar wisuda Termohon adalah orang tua Termohon;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan bernama Monika, sehingga dia harus menceraikan Termohon;

Bahwa selain jawaban Termohon tersebut, Termohon mengajukan gugatan balik / rekonvensi kepada Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama 17 bulan dan oleh karenanya Penggugat menuntut

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut kepada Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau semuanya berjumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa Termohon bermohon pula anak Termohon dan Pemohon yang bernama Aimi Silvia Gaib binti Arafik Gaib, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 November 2015, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon ditetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah anak berkelanjutan setiap bulan Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon memaksakan kehendaknya kepada Pemohon untuk membayar biaya wisuda sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta) rupiah;
- Bahwa benar biaya wisuda dari orang tua Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Pemohon sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah);
- Bahwa benar orang tua Termohon turut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena buktinya sewaktu Pemohon menyarankan agar wisuda Termohon ditunda, karena Pemohon belum punya biaya untuk itu, maka orang tua Termohon memarahi Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon menceraikan Termohon karena Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama Monika;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya Pemohon tidak sanggup membayar besaran jumlah tuntutan Termohon tersebut, dan kesediaan Pemohon adalah sebagai berikut;

- Bahwa untuk nafkah lai secara keseluruhan Pemohon hanya sanggup untuk memberikan kepada Termohon sejumlah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hak asuh anak Pemohon tidak keberatan hak asuh anak diserahkan kepada Termohon, namun Pemohon menyatakan agar Termohon tidak melarang Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa untuk nafkah anak berkelanjutan, Pemohon hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) kepada Termohon, akan tetapi uang tersebut diambil kembali oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Replik dalam rekonvensi dengan menyatakan bahwa kesanggupan Pemohon terkait nafkah lalai dan nafkah anak berkelanjutan tersebut, Termohon menerimanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA. Kecamatan Kota Selatan, Nomor 0157/001/X/2015 Tanggal 02 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang masing-masing adalah:

Saksi 1

Hastin Abdjulu Binti Yunus Abdjulu, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadang, Kabupaten

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memaksa kepada Pemohon untuk membiayai wisuda Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini berdasarkan penyampain Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal koskosan dan Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2

Rijliyanto Gaib Bin Wasid Gaib, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadang, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, (adik kandung Pemohon) di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon memaksa kepada Pemohon untuk membiayai wisuda Termohon pada saat itu Pemohon belum punya uang untuk itu;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi dua kali menyaksikan pertengkarannya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal kos-kosan dan Termohon tetap tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak terjalin hak dan kewajiban suami istri;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi dari sejumlah foto dan percakapan Pemohon dengan wanita lain dimedia sosial, telah bermeterai dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi di muka persidangan yang masing-masing adalah:

Saksi 1

Erni Otoluwa Binti Humadilo Otoluwa, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Arafik Gaib bin Warsit Gaib sedangkan Termohon bernama Yolanda Yunus binti Arifin Yunus;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah diukaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon pacaran dengan wanita lain berdasarkan penyampaian keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon, akan tetapi diusir oleh orang tua Termohon bahkan Termohonpun diusir oleh ayahnya sendiri karena sering bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2,

Arifin Yunus bin Yusuf Yunus, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota, Gorontalo. (ayah kandung Termohon) di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Arafik Gaib bin Warsit Gaib sedangkan Termohon bernama Yolanda Yunus binti Arifin Yunus sebagai suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah uang Termohon Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dipinjam Pemohon dan tidak dikembalikan disamping itu Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2019 dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon, akan tetapi diusir oleh orang tua Termohon bahkan Termohonpun diusir oleh ayahnya karena sering bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang memaksakan kehendaknya kepada Pemohon untuk segera membayar biaya Wisuda Termohon, disamping itu orang tua Termohon mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon sejak tahun 2018 hingga sekarang dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan, mengakui adanya penyebab pertengkaran tersebut yakni masalah biaya wisuda, namun yang membiayai wisuda Termohon adalah orang tua Termohon sendiri, dan tidak benar pula orang tua Termohon mencampuri urusan rumah

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, adapun tujuan Pemohon menceraikan Termohon adalah Pemohon ingin menikah lagi dengan perempuan bernama Monika, dan benar pula masalah ini telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah kurang lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazzegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hastin Abdjulu Binti Yunus Abdjulu dan Rijliyanto Gaib Bin Wasid Gaib, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut telah menerangkan saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T berupa fotokopi sejumlah foto dan lembaran percakapan Pemohon dengan seorang wanita di media social menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan seorang wanita bernama Monika, hal ini dinilai masih merupakan bukti awal dan masih perlu didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T tersebut, jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dalam jawabannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar telah mempunyai hubungan khusus dengan perempuan bernama Monika yang telah menyebabkan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon masing-masing bernama Erni Otoluwa dan Arifin Yunus telah menerangkan dibawa sumpah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang telah mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun lamanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah memperoleh seorang anak, bernama Aimi Silvia Gaib binti Arafik Gaib.;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang dan selama berpisah

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 17 (tujuh belas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang menjadi tujuan perkawinan yakni mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik, sebagaimana maksud dan tujuan rumah tangga diwujudkan, dan apabila rumah tangga sudah seperti ini tetap dipertahankan justru membawa mudharat yang lebih besar di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa semula Pemohon dalam rekonvensi sekarang menjadi Tergugat dalam rekonvensi, Termohon dalam rekonvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini, maka harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya maupun replik rekonvensinya mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat rekonvensi telah melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama 17 bulan dan oleh karenanya Penggugat rekonvensi menuntut nafkah tersebut kepada Tergugat rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau semuanya berjumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Penggugat rekonvensi bermohon pula anak Penggugat

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama Aimi Silvia Gaib binti Arafik Gaib, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 November 2015, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi ditetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut nafkah anak berkelanjutan setiap bulan Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi tidak sanggup membayar besaran jumlah tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, dan kesediaan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut;

- Bahwa untuk nafkah lalai secara keseluruhan Tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi sejumlah sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),
- Bahwa untuk hak asuh anak Tergugat rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat rekonvensi, namun Tergugat rekonvensi menyatakan agar Penggugat rekonvensi tidak melarang Tergugat rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi tersebut;
- Bahwa untuk nafkah anak berkelanjutan, Tergugat rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap kesediaan Tergugat rekonvensi dalam hal gugatan rekonvensi ini, Penggugat rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan atas kesediaan Tergugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lalai sebagaimana diatas, oleh karena Penggugat rekonvensi telah menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lalai

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Penggugat rekonsensi selama 17 bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan kewajiban Tergugat rekonsensi tersebut diserahkan kepada Penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak dijatuhkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonsensi mengenai hadhanah (hak asuh anak) namun sebelum dipertimbangkan tentang gugatan hadhanah anak tersebut, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, serta keterangan – keterangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah lahir 1 orang anak perempuan yang bernama Aimi Silvia Gaib binti Arafik Gaib, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi terhadap hak asuh anaknya, Tergugat rekonsensi dalam jawaban dan dupliknya tidak keberatan atau tidak mempermasalahkan hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, olehnya itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri tentang hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam hal terjadinya perceraian “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang pada huruf (b) disebutkan “Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonsensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh terhadap anak perempuan yang bernama Aimi Silvia Gaib binti Arafik Gaib, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 November 2015, sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dan perkembangan psikologis

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka kepada Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak tidak boleh melarang atau menghalangi Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan apabila Penggugat rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah berkelanjutan anak sampai anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah berkelanjutan anak sebagaimana diatas, oleh karena Penggugat rekonvensi telah menerima kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan tersebut kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup seorang anak dari tahun ketahun semakin meningkat, maka kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk menambah biaya nafkah anak berkelanjutan tersebut kepada Penggugat rekonvensi dan setiap tahun naik 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut, (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Arafik Gaib bin Warsit Gaib**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Yolanda Yunus binti Arifin Yunus**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat rekonvensi selama 17 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
3. Menyatakan dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah lahir 1 orang anak perempuan yang bernama Aimi Silvia Gaib binti Arafik Gaib, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30 November 2015;
4. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hadhanah / hak asuh terhadap anak tersebut sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut secara berkelanjutan kepada Penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan setiap tahun naik 10 % (sepuluh persen) dari jumlah tersebut sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa / mandiri atau sudah berumur 21 tahun;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan nafkah lalai sebagaimana petitum nomor 2 tersebut kepada Penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat rekonvensi dan Termohon / Penggugat rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp . 200.000,-
4. Biaya PNBK panggilan	: Rp . 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 463/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)